



P U T U S A N

Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

I. Nama lengkap :		I KADEK NOVI SUARSANA als. KADEK NOPI;
Tempat lahir	:	Badung;
Umur/tgl. lahir	:	28 tahun/20-11-1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Br. Munggu, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

II. Nama lengkap :		I MADE KUTARSA als. MADE KUTA ARSA;
Tempat lahir	:	Badung;
Umur/tgl. lahir	:	51 tahun/8-4-1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Br. Munggu, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

*Hal.1 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI dan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU NO. 23 TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI dan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI dan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA secara bersama - sama pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah saksi NI WAYAN TRIMA di Banjar Munggu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 terhadap saksi NI WAYAN TRIMA yaitu nenek tiri dari terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI dan ibu tiri dari terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA yang dilakukan dengan cara - cara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula -mula saksi NI WAYAN TRIMA membuang air kencing suaminya yang dalam keadaan struk ke halaman rumah dan oleh terdakwa I sudah berkali - kali diingatkan agar saksi NI WAYAN TRIMA tidak membuang air kencing sembarangan, melihat hal tersebut masih dilakukan oleh saksi NI WAYAN TRIMA sehingga terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA pada saat itu marah - marah dan memaki - maki saksi NI WAYAN TRIMA dan setelah itu terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA Langsung pergi untuk ngayah ke Banjar;
- Bahwa sekira pukul 18.50 wita terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI datang dengan marah - marah dan mencaci maki saksi NI WAYAN TRIMA karena saksi merasa tidak terima selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara saksi NI WAYAN TRIMA dengan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA datang dan ngayah di Banjar dan melihat saksi NI WAYAN TRIMA sedang bertengkar dengan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA A L S KADEK NOPI karena emosi kemudian terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI mengambil cangkul yang terletak di depan dapur dengan tujuan ingin memukul NI WAYAN TRIMA namun di halangi oleh terdakwa II. I MADE KUTA ARSA sehingga terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI menaruh kembali cangkul tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA memegang tangan kiri saksi NI WAYAN TRIMA dengan tangan kirinya, sambil menginjak kaki kanan saksi NI WAYAN TRIMA dengan menggunakan kaki, kemudian terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA memukul muka saksi NI WAYAN TRIMA berkali - kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal hingga saksi NI WAYAN TRIMA terjatuh ke lantai;

*Hal.3 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi NI WAYAN TRIMA terjatuh ke lantai terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI dan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA secara bersama - sama memukul dan membenturkan kepala saksi NI WAYAN TRIMA berkali - kali ke lantai karena merasa pusing selanjutnya saksi NI WAYAN TRIMA lari keluar rumah dengan tujuan mencari saksi I NYOMAN SUASTIKA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI WAYAN TRIMA mengalami : sesuai dengan VER No. 003/445/Pusk MI/2014 Tanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KOMANG GEDE DWI MAYA RUSTADI dokter pemeriksa pada Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mengwi I menyimpulkan. Hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan memar pada pelipis sebelah kiri, pipi kanan, leher kanan, kepala terasa sakit, jari tengah kaki akibat penganiayaan, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita.
  2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. I KOMANG GEDE DWI MAYA RUSTADI.  
Pemeriksaan luka - luka:
    1. Tampak bengkak pada alis bagian kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna kemerahan;
    2. Tampak memar pada pipi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter berwarna ke merah;
    3. Tampak bengkak pada leher bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali empat sentimeter disertai lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan;
    4. Tampak bengkak pada jari tengah kaki kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali dua sentimeter berwarna merah kebiruan;
  3. Pada korban dilakukan tindakan :  
Perawatan luka dan pemberian obat – obatan, kesimpulan : Pada korban perempuan berusia lima puluh tahun ini, ditemukan luka – luka memar, lecet dan bengkak akibat kekerasan tumpul. Bila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komplikasi lukaluka seperti diatas tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

## 1. Saksi, NI WAYAN TRIMA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, ada hubungan keluarga anak dan cucu tiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi Br. Munggu, Ds. / Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA A L S KADEK NOPI dan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA;
- Bahwa terdakwa II. I MADE KUTARSA Als. I MADE KUTA ARSA melakukan kekerasan terhadap diri saksi dengan cara memegang tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil menginjak kaki kanan saksi namun tidak tahu kaki mana yang dipakai, kemudian memukul muka saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian saksi terjatuh dan dianiaya kembali oleh terdakwa I I I MADE KUTARSA Als. I MADE KUTA ARSA dan terdakwa I I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI dengan cara bersama-sama memukul dan membenturkan kepala saksi kelantai berkali-kali dengan memakai tangan;
- Bahwa saat dianiaya oleh terdakwa II I MADE KUTARSA Als. I MADE KUTA ARSA saksi dalam posisi berdiri dan saksi berdiri menghadap kebarat dan terdakwa II. I MADE KUTARSA Als. I MADE KUTA ARSA dalam posisi berdiri menghadap serong ke

*Hal.5 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat sambil memegang tangan saksi yang jaraknya sangat dekat kurang dari setengah meter, kemudian saat dianiaya oleh terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI posisi saya terlentang menyamping dan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI dalam posisi menungging dengan jarak yang sangat dekat kurang dari setengah meter;

- Bahwa sebelum melakukan kekerasan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI sempat mengambil Cangkul yang hendak digunakan untuk memukul saksi namun dihalangi oleh terdakwa II. I MADE KUTARSA Als. I MADE KUTA ARSA;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan saat itu adalah keponakan saksi yang bernama I MADE MUDITA Als. RAI TEBEL dan setelah kejadian saksi bercerita kepada anaknya yang bernama I NYOMAN SUASTIKA;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut karena saksi membuang air kencing suaminya yang dalam keadaan sakit struk ke halaman rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 15 hari karena terhalang rasa sakit pada kepala, rasa kaku dileher dan bengkak pada jari tengah kaki kanan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa II. I MADE KUTARSA Als. I MADE KUTA ARSA menanggapi antara lain :  
Bahwa saksi setelah di dorong oleh terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI jatuh di depan pintu, bahwa tidak benar ada pemukulan, bahwa tidak benar ada pengusiran terhadap saksi dan anaknya;
- Bahwa tanggapan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI terhadap keterangan saksi : bahwa saksi terpeleset sendiri dilantai;
- Bahwa atas tanggapan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



2. Saksi. I NYOMAN SUASTIKA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa dan korba dimana NI WAYAN TRIMA adalah Ibu kandung saksi, MADE KUTA ARSA merupakan Kakak tiri saksi dan KADEK NOPI anak dari MADE KUTA ARSA;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah Ibu saksi ( NI WAYAN TRIMA ) Br.Munggu, Ds./Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada dirumah dan mengetahui kalau ibu saksi (NI WAYAN TRIMA ) dianiaya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 malam harinya sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah saya Br. Munggu, Ds./ Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa dari cerita ibu saksi ( NI WAYAN TRIMA ) dianiaya dengan cara memukul dengan tangan berkali-kali secara bersama-sama pada bagian muka dan menginjak kaki hingga bengkak;
- Bahwa Posisi dan jarak saat ibu saksi dianiaya oleh mereka terdakwa saksi tidak mengetahui karena tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara ibu saksi dengan mereka terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dimana penyebab sehingga terjadinya kekerasan fisik terhadap ibu saksi tersebut adalah karena ibu saksi (NI WAYAN TRIMA) membuang air kencing bapaknya yang sakit ( struk ) ke halaman rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat pelipis mata kiri dan pipi kanan korban mengalami memar dan masih bengkak serta jari tengah kaki kanan juga mengalami bengkak;

Hal.7 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps



- Bahwa keesokan harinya ibu saksi ( NI WAYAN TRIMA ) tidak bekerja karena masih mengeluh sakit pada muka, kaki serta masih merasakan pusing;

### 3. Saksi. I MADE MUDITA als. RAI TEBEL:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa dan korba dimana NI WAYAN TRIMA merupakan saudara sepupu satu sanggah;
- Bahwa kejadian ribut-ribut atau pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah NI WAYAN TRIMA Br. Munggu, Ds./Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa saksi saat hendak membeli rokok diwarung melihat dan mendengar secara langsung ada keributan antara NI WAYAN TRIMA dengan terdakwa II KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI;
- Bahwa saksi melihat antara NI WAYAN TRIMA dengan terdakwa II KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI saling dorong-dorongan dan NI WAYAN TRIMA terjatuh dan terdakwa II. I MADE KUTARSA Als. I MADE KUTA ARSA saksi lihat seperti ingin melerai kemudian saksi melihat NI WAYAN TRIMA berlari keluar rumah entah kemana;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI masalah keributan tersebut dan dijawab oleh terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI karena masalah buang air kencing sembarangan;
- Bahwa jarak saksi saat melihat pertengkaran /keributan tersebut kurang lebih berjarak 5 meteran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban disanggah oleh para Terdakwa, keterangan saksi lainnya dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa UI, I Kadek NoVi Suarsana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dengan cara memukul muka NI WAYAN TRIMA namun memang benar terjadi keributan antara terdakwa dengan NI WAYAN TRIMA dan saat itu hanya mendorongnya saja sebanyak 3 kali hingga terjatuh kelantai;
- Bahwa saat kejadian terdakwa II. I MADE KUTARSA Als. MADE KUTA ARSA tidak ada melakukan kekerasan kepada NI WAYAN TRIMA dan hanya meleraikan agar tidak melakukan penganiayaan kepada korban NI WAYAN TRIMA;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 13.30 wita di rumah para Terdakwa di Br. Munggu, Desa dan kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa saat mendorong dada saksi NI WAYAN TRIMA sebanyak 3 kali hingga terjatuh terdakwa tidak ada melakukan kekerasan lain namun sempat mengambil cangkul untuk memukul korban NI WAYAN TRIMA namun dihalang, oleh terdakwa II. I MADE KUTARSA Als. MADE KUTA ARSA dan tidak terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa saat mendorong dada saksi NI WAYAN TRIMA dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 3 kali dalam Posisi Berdiri berhadapan dengan jaraknya kurang lebih 1 meteran;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena saksi NI WAYAN TRIMA sering membuang air kencing suaminya (Kakek terdakwa) sembarangan dan sudah sering di beri tahu namun tetap saja sembarangan membuangnya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut korban NI WAYAN TRIMA tidak tinggal di rumah terdakwa Br.Munggu, Ds./ Kec. Mengwi, Kab. Badung dan tidak tahu keberadaannya saat ini;
- Bahwa korban NI WAYAN TRIMA ada melakukan perlawanan dengan cara mencakar lengan kiri terdakwa hingga luka;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi NI WAYAN TRIMA dengan masalah yang sama yaitu membuang air kencing suaminya sembarangan;

*Hal.9 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memperhatikan apakah saksi NI WAYAN TRIMA ada mengalami luka atau memar karena korban langsung berlari keluar dan tidak ada pulang kerumah sampai dengan saat ini dan apakah bisa beraktifitas seperti biasa;

Terdakwa II, MADE KUTARSA Als. MADE KUTA ARSA :

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan dengan cara memukul berkali-kali ke bagian muka dan menginjak jari tengah kaki Kanan dengan kaki, memang saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI dengan saksi (NI WAYAN TRIMA) dan saat itu hanya terjadi dorongdorongan hingga saksi ( NI WAYAN TRIMA ) terjatuh kelantai;
- Bahwa terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI mendorong NI WAYAN TRIMA hingga terjatuh dan membentur pintu hanya 1 kali dengan keduatangan terbuka namun saksi tidak tahu bagian mana yang didorong hingga saksi ( NI WAYAN TRIMA ) terjatuh;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah saya Br.Munggu, Ds./Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa anak saksi yaitu terdkwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI hanya mendorong NI WAYAN TRIMA hingga terjatuh sebanyak 1 kali namun saat itu terdakwa sempat mengambil cangkul yang mungkin hendak digunakan untuk memukul saksi NI WAYAN TRIMA namun saksi halangi dengan cara menarik tangannya sehingga terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als. KADEK NOPI menaruh kembali cangkul tersebut;
- Bahwa saat terjadi dorong-dorongan tersebut posisi saksi sedang memeluk terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als.KADEK NOPI dari samping kiri dan terdakwa I I KADEK NOVI SUARSANA posisinya berhadap-hadapan dengan saksi NI WAYAN TRIMA yang jaraknya sangat dekat kurang dari 1 meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena saksi NI WAYAN TRIMA sering membuang air kecil sembarangan dan sudah sering diberitahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi NI WAYAN TRIMA tidak tinggal di rumah Br.Munggu. Ds. dan Kec. Mengwi, Kab. Badung namun sesekali pernah pulang untuk mengambil pakaian dan saksi tidak tahu dimana korban tinggal;
- Bahwa saksi melihat NI WAYAN TRIMA ada melakukan perlawanan dengan cara mencakar lengan kiri terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA Als.KADEK NOPI hingga luka;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut saksi MADE MUDITA Als. PAK RAI TEBEL saat datang kerumah;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi NI WAYAN TRIMA dengan masalah yang sama yaitu membuang air kencing sembarangan dan kadang dengan masalah yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada melihat NI WAYAN TRIMA ada mengalami luka atau memar karena korban langsung berlari

keluar dan tidak ada pulang kerumah sampai dengan saat ini dan apakah bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal , yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Unsur secara bersama – sama;

Ad. 1). Unsur Barang Siapa;

Bahwa rumusan kata Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Unsur barang siapa merupakan

*Hal.11 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*



subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan pertanggungjawaban ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. yang menurut Van Hamel adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dan pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana. Ditegaskan oleh Moelyatno Perbuatan Pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu. sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula. maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dan sifat-sifat dan orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan. Selain itu S.R, Sianturi (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHAEM PETEHAEM, 1996,



Hal.215) menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia *Natuurlijke Persoon*, hal ini disimpulkan dari :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nahkoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada pasal-pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah "*een leder*" (dengan terjemahan "setiap orang") ;
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur dalam pasal 44, 45, dan 46 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan "*kejiwaan*" (*verstandelijke vermogens* yang kemudian dianggap sebagai *geestelijke vermogens*) dari petindak. Demikian juga unsur kesalahan (*dolus/culpa*) yang merupakan hubungan kejiwaan antara petindak atau tindakannya;
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai Pidana Denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang. Moeljatno (*Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, Hal. 165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :
  1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
  2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Menurut Moeljatno. (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe "*strafbaar fiet*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan tindakan yang dapat dihukum haruslah memiliki sifat-sifat umum, yaitu melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja (*wederrechtelijk, aan schuld te wijten*), sifat-sifat tersebut ada yang

*Hal.13 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*



diatur dalam KUHP dan ada yang diatur diluar KUHP. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana dapat diberikan arti perbuatan yang dilarang atau diancam pidana barang siapa yang meianggai larangan tersebut (strafbaar feit) diterjemahkan diancam pidana. Sesuai dengan pendapat Moeljatno tersebut di atas, maka perbuatan pidana selalu diatur dalam Undang-Undang sebagai perwujudan dari Azas Legalitas, karena sesuai dengan pendapat P.A.F.Lamintang, (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 183) menyatakan bahwa tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang berlaku baik bagi teori maupun hukum positif. Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur Barang Siapa berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan tindak pidana (strafbaar feit). Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa benar saksi NI WAYAN TRIMA yaitu nenek tiri dari terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI dan ibu tiri dari terdakwa II I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA dan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Terdakwa I, I KADEK NOVI SUARSANA A L S KADEK NOPI dan terdakwa II I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA telah melakukan Kekerasan fisik pada saksi korban dirumah saksi NI WAYAN TRIMA di Banjar Munggu. Desa Mengwi keterangan saksi NI WAYAN TRIMA, saksi I NYOMAN SUASTIKA dan saksi I MADE MUDITA als RAI TEBEL, didukung pula Keterangan mereka terdakwa;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi NI WAYAN TRIMA, saksi I NYOMAN SUASTIKA dan saksi I MADE MUDITA als RAI TEBEL yang keterangannya saling



bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta didukung dengan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum An. NI WAYAN TRIMA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KOMANG GEDE DWI MAYA RUSTADI dokter pemeriksa pada Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mengwi I dan dari keterangan mereka terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta, bahwa benar mereka terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi NI WAYAN TRIMA pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita bertempat bertempat di rumah saksi NI WAYAN TRIMA di Banjar Munggu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. yang dilakukan dengan cara ; mula -mula saksi NI WAYAN TRIMA membuang air kencing suaminya yang dalam keadaan struk ke halaman rumah dan oleh terdakwa I sudah berkali - kali diingatkan agar saksi NI WAYAN TRIMA tidak membuang air kencing sembarangan. melihat hal tersebut masih dilakukan oleh saksi NI WAYAN TRIMA sehingga Terdakwa II, I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA pada saat itu marah - marah dan memaki - maki saksi NI WAYAN TRIMA dan setelah itu terdakwa II. I MADE KUTARSA A L S MADE KUTA ARSA Langsung pergi untuk ngayah ke Banjar dan sekira pukul 18.50 wita terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI datang dengan marah - marah dan mencaci maki saksi NI WAYAN TRIMA karena saksi merasa tidak terima selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara saksi NI WAYAN TRIMA dengan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa II. I MADE KUTARSA A L S MADE KUTA ARSA datang dari ngayah di Banjar dan melihat saksi NI WAYAN TRIMA sedang bertengkar dengan terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI karena emosi kemudian terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA A L S K A D E K NOPI mengambil cangkul yang terletak di depan dapur dengan tujuan ingin memukul NI WAYAN TRIMA namun di halangi oleh terdakwa II. I MADE KUTA ARSA sehingga terdakwa I.. I KADEK NOVI SUARSANA A L S KADEK NOPI menaruh kembali cangkul tersebut, selanjutnya terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA memegang tangan kiri saksi NI WAYAN TRIMA dengan tangan kirinya, sambil menginjak kaki kanan saksi NI

*Hal.15 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN TRIMA dengan menggunakan kaki, kemudian terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA memukul muka saksi NI WAYAN TRIMA berkali - kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal hingga saksi NI WAYAN TRIMA terjatuh ke lantai. Bahwa setelah saksi NI WAYAN TRIMA terjatuh ke lantai terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI dan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE KUTA ARSA secara bersama - sama memukul dan membenturkan kepala saksi NI WAYAN TRIMA berkali - kali ke lantai karena merasa pusing selanjutnya saksi NI WAYAN TRIMA lari keluar rumah dengan tujuan mencari saksi I NYOMAN SUASTIKA. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI WAYAN TRIMA mengalami: sesuai dengan VER No. 003/445/Pusk MI/2014 Tanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KOMANG GEDE DWI MAYA RUSTADI dokter pemeriksa pada Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mengwi I menyimpulkan

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan memar pada pelipis sebelah kiri.pipi kanan, leher kanan,kepala terasa sakit, jari tengah kaki akibat penganiayaan, pada hari selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. I KOMANG GEDE DWI MAYA RUSTADI:

Pemeriksaan luka - luka:

- Tampak bengkak pada alis bagian kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter berwarna kemerahan;
- Tampak memar pada pipi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter berwarna ke merah;
- Tampak bengkak pada leher bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali empat sentimeter, disertai lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan;
- Tampak bengkak pada jari tengah kaki kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali dua sentimeter berwarna merah kebiruan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dilakukan tindakan: Perawatan luka dan pemberian obat - obatan. Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia lima puluh tahun ini, ditemukan luka – luka memar. lecet dan bengkak akibat kekerasan tumpul. Bila tidak ada komplikasi luka-luka seperti diatas tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari – hari selama 15 (lima belas) hari. Bahwa berdasarkan keterangan saksi NI WAYAN TRIMA, saksi I NYOMAN SUASTIKA dan saksi I MADE MUDITA als RAI TEBEL, bahwa saksi NI WAYAN TRIMA yaitu nenek

tiri dari terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI dan ibu tiri dari terdakwa II, I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA;

Dengan demikian Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Ad 3). Unsur secara bersama – sama :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu saksi NI WAYAN TRIMA, saksi I NYOMAN SUASTIKA dan saksi I MADE MUDITA als RAI TEBEL yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang telah dibenarkan oleh mereka terdakwa sendiri dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa benar terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS. KADEK NOPI secara bersama – sama dengan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS. MADE KUTA ARSA pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita, telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi NI WAYAN TRIMA bertempat di rumah saksi NI WAYAN TRIMA di Banjar Munggu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sehingga saksi NI WAYAN TRIMA mengalami luka - luka sesuai dengan VER No. 003/445/Pusk MI/2014 Tanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KOMANG GEDE DWI MAYA RUSTADI dokter pemeriksa pada Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mengwi I. Dan faka tersebut diatas perbuatan mereka terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan atas niat terdakwa I. I KADEK NOVI SUARSANA ALS KADEK NOPI sendiri, melainkan dilakukan secara bersama - sama dengan terdakwa II. I MADE KUTARSA ALS MADE

*Hal.17 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTA ARSA; Dengan demikian Unsur secara bersama - sama telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dikenakan kepada para Terdakwa bukan berupa pidana penjara melainkan pidana percobaan, sehingga nantinya kepada para Terdakwa diharapkan mampu untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban, Ni Wayan Trima menderita luka-luka;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- antara para Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Mengingat pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

-----“ **MENGADILI** ”-----

1. Menyatakan Terdakwa I, I KADEK NOVI SUARSANA als. KADEK NOPI dan Terdakwa II, I MADE KUTARSA als. MADE KUTA ARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dikenakan perintah lain atas alasan bahwa sebelum tempo 10 (sepuluh) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal, 13 Oktober 2014, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU, SH., dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

*Hal.19 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh, CENING BUDIANA, SH.MH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : GUSTI AYU RAI ARTINI, SH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Rabu, tanggal : 15 Oktober 2014, terhadap putusan tanggal 15 Oktober 2014, No. 670/Pid.Sus/2014/PN Dps., mereka masing-masing menyatakan menerima dengan baik isi putusan ini.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal.21 dari 19 halaman putusan Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN Dps*